



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohonan:

LIDIA, lahir di Atu-atu, tanggal 4 April 1984, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, alamat di Atu-atu, RT. 05, RW. 02, Desa Ketapang, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mempelajari dan memperhatikan Bukti-bukti Surat yang diajukan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 5 Februari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari dalam register perkara Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Pli, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 0601104405840003 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 6301102012160001, yang hilang sesuai laporan polisi Nomor SKTLK/14/II/2020/RES.TALA/SEK.PELAIHARI/SPKT, nama Pemohon tertulis LIDIA;
2. Bahwa, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, Nomor 6301-LT-08082017-0075, atas nama Nabila Fitria, nama Pemohon tertulis LIDIA;
3. Bahwa, berdasarkan Kutipan Akta Nikah, Nomor 158/16/VI/2000, nama Pemohon tertulis LIDIAWATI Bin AHMAD GAZALI;
4. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Tidak mampu, Nomor 10.03.001/SKTM/KTP/II/2020, nama Pemohon tertulis LIDIAWATI;
5. Memohon kepada Hakim agar berkenan menyatakan, menetapkan dan merubah nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu



Keluarga dan Akta Kelahiran Anak Pemohon dari nama LIDIA menjadi LIDIAWATI;

6. Mengizinkan Pemohon untuk menyesuaikan/menyamakan data pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 6301-LT-08032017-0075 dan Kartu Keluarga atas nama Nabila Fitria, dari yang tertulis LIDIA menjadi LIDIAWATI;

Berdasarkan fakta dan data tersebut, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili permohonan ini, berkenan menyatakan dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohoneluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa Pemohon berhak merubah Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak Pemohon dari LIDIA menjadi LIDIAWATI;
3. Mengizinkan Pemohon untuk menyesuaikan/menyamakan data pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 6301-LT-08082017, atas nama Nabila Fitria, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, dari yang semula tertulis LIDIA menjadi LIDIAWATI;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yaitu hari KAMIS tanggal 13 Februari 2020, Pemohon hadir dan datang menghadap sendiri dipersidangan, dan setelah membacakan Surat Permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada Permohonannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan fotokopi bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Laporkan Kehilangan, atas nama LIDIA, dari Polsek Pelaihari, Nomor SKTLK/14/I/2010/RES.TALA/SEK.PELAIHARI/SPKT, tertanggal 20 Januari 2020, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 630110201216001, atas nama LIDIA, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6301-LT-08082017-0075, atas nama NABILA FITRIA, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **P-3**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 380/UM/CATPIL/2002, atas nama MELYSA ANA DIA, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 188/UM/CATPIL/2010, atas nama MUHAMMAD NOOR RIZQI JANUAR, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **P-5**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Nomor 158/16/VI/2000, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **P-6**;
7. Fotokopi Surat Keterangan tidak mampu, dari Desa Ketapang, atas nama LIDIAWATI, tertanggal 8 Januari 2020, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **P-7**;

Bahwa, Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan memohonkan agar dapat diberikan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang terdapat relevansinya, maka dianggap telah termuat pula dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian utuh yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah meminta izin untuk melakukan perbaikan elemen data identitas Pemohon yakni berupa perbaikan penulisan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang sebelumnya telah hilang dan akan diajukan penerbitan ulang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, dari yang semula tertulis LIDIA menjadi NURLAILA, serta penulisan nama Pemohon sebagai ibu dari anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama NABILA FITRIA, dari yang semula tertulis LIDIA menjadi LIDIAWATI;

Menimbang, untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai yang cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, yang telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) RBg, Pasal 1888 KUHP, Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang No 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, serta Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) PP

Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Pli Halaman 3 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pertimbangan dalam Permohonan ini, kecuali bukti P-2 yakni Fotokopi Kartu Keluarga, karena hanya fotokopi dari fotokopi yang tidak ada dan tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2 yakni Fotokopi Kartu Keluarga yang hanya berupa fotokopi dari fotokopi tersebut, dapat dimaklumi dan alasan tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Pemohon juga dapat diterima, karena baik Kartu Keluarga maupun Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon telah hilang, yang ditunjukkan dengan bukti P-1 yakni berupa Fotokopi Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan, sehingga dapat diketahui bahwa pada dokumen kependudukan milik Pemohon yang telah hilang, dan akan diajukan permohonan penerbitan ulang, nama Pemohon tertulis LIDIA, oleh karenanya sebelum diterbitkan yang baru, terlebih dahulu Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon pada dokumen kependudukan yang sebelumnya telah hilang, sekaligus agar database identitas Pemohon dapat diperbaiki sebelum diterbitkan dokumen kependudukan yang baru, dengan demikian menurut hemat Majelis, meskipun hanya berupa fotokopi dari fotokopi, namun alasan bukti P-2 tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya dapat diterima, sedangkan dari fotokopi tersebut telah dapat diketahui penulisan nama Pemohon yang ingin diperbaiki, maka bukti P-2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam Penetapan ini, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI yang telah menjadi Yurisprudensi tetap yakni Putusan No.1498 K/Pdt/2006, tanggal 23 Januari 2008 yang kaidah hukumnya menyatakan “dalam hal tertentu Fotokopi dari Fotokopi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah”);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dinyatakan bahwa “jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka hal demikian dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut”, sedangkan dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung, Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, dan selanjutnya berdasarkan

Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Pli Halaman 4 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada pokoknya dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri, yang memiliki wilayah hukum ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dipersidangan serta persesuaian dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon yang lahir di Desa Atu-atu pada tanggal 4 April 1984, dan sejak lahir Pemohon diberi nama LIDIAWATI oleh orangtuanya;
- Bahwa, Pemohon telah 3 (tiga) kali menikah dan dari ketiga pernikahannya, masing-masing memiliki 1 (satu) orang anak, sehingga secara keseluruhan dari pernikahannya, Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, pertama kali Pemohon menikah dengan laki-laki bernama Sabirin dan memiliki seorang anak bernama MELYSA ANA DIA;
- Bahwa, pada pernikahan kedua dengan laki-laki bernama Ahmad Yapandi, Pemohon memiliki anak seorang laki-laki bernama MUHAMMAD NOOR RIZQI JANUAR;
- Bahwa, pada pernikahan ketiga dengan laki-laki bernama Wahyu di, Pemohon memiliki seorang anak perempuan bernama Nabila Fitria;
- Bahwa, 3 (tiga) orang anak Pemohon tersebut, masing-masing telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa, pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Nabila Fitria, nama Pemohon tertulis LIDIA, sedangkan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang lainnya, nama Pemohon tertulis LIDIAWATI;
- Bahwa, Pemohon telah memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, namun dokumen kependudukan Pemohon tersebut hilang dan belum ditemukan, sedangkan nama Pemohon tertulis LIDIA;
- Bahwa, nama LIDIA sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang hilang serta pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Nabila Fitria adalah nama yang salah, karena seharusnya adalah LIDIAWATI, sebagaimana nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Melysa Ana

Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Pli Halaman 5 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dia dan Muhammad Noor Rizqi Januar serta Kutipan Akta Nikah Pemohon, sedangkan antara LIDIA dengan LIDIAWATI adalah 1 (satu) orang yang sama yakni Pemohon;

- Bahwa, terdapat kesalahan penulisan data nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga milik Pemohon serta Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama Nabila Fitria tersebut, sehingga dengan perbedaan dan ketidakseragaman penulisan menjadi kendala terutama untuk kepentingan Pemohon dalam mengajukan permohonan penerbitan ulang Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang sebelumnya telah hilang dan belum ditemukan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P-1, P-2 dan P-7, Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal di Desa Ketapang, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, sedangkan perkara ini didaftarkan melalui mekanisme Permohonan, sehingga termasuk kedalam yurisdiksi perkara *Volunteer*, dengan demikian oleh karena Pemohon dalam perkara ini bertempat tinggal dan berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang untuk mengadili perkara ini, dan Pemohon juga adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan ini untuk kepentingan anaknya yang bernama Nabila Fitria dalam rangka memperbaiki data identitas nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, karena anak Pemohon belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah, sedangkan Pemohon sebagai Ibu tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orangtua, sehingga Pemohon berhak mewakili kepentingan anaknya untuk bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, dinyatakan bahwa setiap Kartu Tanda Penduduk Elektronik, terdiri dari beberapa elemen data statis (data yang sifatnya tetap) maupun elemen data dinamis (yang mengalami perubahan karena sifatnya dapat berubah);

Menimbang, bahwa data identitas berupa "nama", sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun

Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Pli Halaman 6 dari 10



2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, merupakan salah satu jenis elemen data dinamis, yang dapat dilakukan perubahan, diantaranya karena adanya perbaikan kesalahan tulis redaksional ataupun karena Penetapan Pengadilan, oleh sebab itu pengajuan permohonan perbaikan penulisan nama yang merupakan bagian dari elemen data dinamis pada dokumen kependudukan oleh Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, meskipun secara khusus mengatur tentang perbaikan kesalahan penulisan nama pada Kartu Tanda Penduduk, namun ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut juga dapat diterapkan pada Permohonan Pemohon yang akan memperbaiki kesalahan penulisan tempat tanggal lahirnya pada Kartu Tanda Penduduk dan pada Kartu Keluarga, dengan pertimbangan, antara Kartu Tanda Penduduk dengan Kartu Keluarga adalah sama-sama produk dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, maka dengan adanya kesalahan penulisan nama Pemohon yang tertulis LIDIA pada Kartu Tanda Penduduk dan pada Kartu Keluarga milik Pemohon dan kesalahan penulisan nama Pemohon sebagai orangtua (ibu) dari anak Pemohon yang bernama Nabila Fitria pada Kutipan Akta Kelahiran anam Pemohon tersebut, menyebabkan Pemohon dan keluarganya mengalami kendala dan kesulitan dalam pengurusan kepentingan yang berkaitan dan membutuhkan data identitas kependudukan terutama kaitannya dengan kepentingan Pemohon dalam rangka mengajukan permohonan penerbitan kembali Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang sebelumnya telah hilang, oleh karenanya Pemohon ingin memperbaiki kekeliruan penulisan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang hilang sebelumnya dan sekaligus perbaikan nama Pemohon sebagai orangtua (ibu) dari anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nabila Fitria, agar disamakan dengan data yang sebenarnya sesuai nama lahir Pemohon yakni LIDIAWATI, sedangkan antara LIDIA dengan LIDIAWATI adalah 1 (satu) orang yang sama yakni Pemohon, oleh karena itu Hakim berpendapat, bahwa apa yang dimintakan oleh Pemohon mengenai perbaikan kesalahan penulisan nama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga miliknya serta Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Nabila Fitria, yang dikarenakan kesalahan redaksional dari yang semula tertulis LIDIA menjadi LIDIAWATI, dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa menindaklanjuti perbaikan kesalahan penulisan data berupa nama sebagaimana Permohonan Pemohon tersebut, berpedoman pada ketentuan Pasal 16 KUHPerdara, maka, *“semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dibukukan oleh petugas catatan sipil dalam register pencatatan sipil dan jika keputusan itu mengandung suatu pembetulan, harus pula dicatat dalam kutipan akta yang bersangkutan”*, selain daripada itu, berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pada pokoknya dinyatakan pula bahwa *“pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil”*, dan berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dinyatakan pula bahwa *“pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil”*, dan pada ketentuan Pasal 93 ayat (3) huruf b, menyatakan *“pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil”*;

Menimbang, bahwa oleh karena dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga serta Kutipan Akta Kelahiran merupakan bentuk produk atau akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, maka demi kepastian hukum mengenai perbaikan kesalahan penulisan dan pencantuman identitas pada dokumen akta-akta tersebut serta untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 93 ayat (1) dan ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk segera melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang dalam hal ini adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di Pelahari, untuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan selanjutnya pegawai pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perbaikan penulisan nama Pemohon sebagaimana dimaksud dengan membuat pula catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari pengajuan perkara perdata secara *Volunteer* (Perkara Permohonan), dan dengan telah dikabulkannya Permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini sepatutnya haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam Diktum Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 13 dan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata/BW) Juncto Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, dan memperhatikan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung, serta Pasal-pasal pada Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6301104405840003 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 6301102012160001, atas nama LIDIA serta Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6301-LT-08082017-0075 atas nama NABILA FITRIA, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan pada penulisan nama Pemohon, karena tidak sama dan tidak sesuai dengan nama lahir yang sebenarnya sebagaimana tercantum pada dokumen kependudukan lainnya;

Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Pli Halaman 9 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan ijin untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon pada dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6301104405840003, Kartu Keluarga (KK) Nomor 6301102012160001 serta Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6301-LT-08082017-0075 atas nama NABILA FITRIA, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, dari **yang semula tertulis LIDIA menjadi LIDIAWATI**;
4. Memerintahkan pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari, segera setelah ditunjukkannya Salinan Penetapan ini oleh Pemohon kepadanya paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, agar melakukan perbaikan sebagaimana yang ditetapkan dan mencatatkan perbaikan tersebut dengan membuat catatan pinggir pada register-register Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan sebagaimana yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah **Rp. 106.000,-** (seratus enam ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini, **SENIN** tanggal **17 FEBRUARI 2020**, oleh **ANDIKA BIMANTORO, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Pelaihari, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **ARYO SUSANTO, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari, dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ARYO SUSANTO, S.H.

ANDIKA BIMANTORO, S.H.

Biaya – biaya :

Pendaftaran.....	Rp.30.000,-
Pemberkasan.....	Rp.50.000,-
Leges	Rp.10.000,-
Meterai Penetapan.....	Rp.6.000,-
Redaksi Penetapan.....	<u>Rp.10.000,-</u> +
Jumlah	Rp.106.000,- (seratus enam ribu Rupiah)

Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Pli Halaman 10 dari 10